



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/099.0 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PELAKSANAAN PROGRAM KOMPETENSI KEAHLIAN
AKOMODASI PERHOTELAN DAN USAHA PERJALANAN WISATA PADA SMK
NEGERI I SIJUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya perluasan jangkauan pelayanan pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan dunia kerja dan dunia industri, SMK Negeri I Sijuk mengajukan permohonan izin operasional dan pelaksanaan program untuk Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata;
 - b. bahwa berdasarkan Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan yang diatur oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu memberikan izin operasional dan pelaksanaan program dimaksud pada SMK Negeri 1 Sijuk, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan SMK/MAK;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

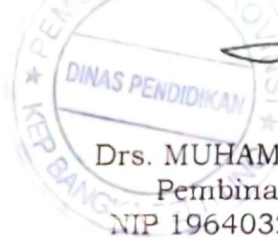
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG IZIN OPERASIONAL DAN PELAKSANAAN PROGRAM KOMPETENSI KEAHLIAN AKOMODASI PERHOTELAN DAN USAHA PERJALANAN WISATA PADA SMK NEGERI I SIJUK
- KESATU : Memberikan izin operasional dan pelaksanaan program untuk menyelenggarakan Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata pada SMK Negeri 1 Sijuk.
- KEDUA : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin operasional yang diberikan dan mematuhi ketentuan penyelenggaraan kompetensi keahlian yang berlaku.
- KETIGA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT

: Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal, 27 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19640324 198903 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV.